

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat 1 : Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.);
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- e. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- f. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- i. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 37 Tahun 2013 mengenai Kebijakan Perjalanan Dinas;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 1.1. Kebijakan Keuangan
- 1.2. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan-LRA

5.1.2. Belanja

5.2. Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan-LO

5.2.2. Beban

5.3. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.4. Pos-pos Neraca

5.4.1. Aset

5.5. Pengungkapan atas pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI. Penutup

Lampiran Tambahan

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah menetapkan Indikator pencapaian target kinerja yaitu :

No.	Program	Indikator
	Urusan Wajib bukan pelayanan dasar	
1.	Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan yang Terlayani
2.	Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani
3.	Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
4.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Industri Rumah Tangga yang dibina
5.	Pemenuhan Hak Anak	Capaian Kabupaten Layak Anak
6.	Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate
7.	Pembinaan Keluarga Berencana	Peserta PUS akseptor KB
8.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang Aktif
9.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Nilai SAKIP OPD

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administrative bertanggungjawab kepada Bupati.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai alokasi Anggaran sebesar Rp. **16.929.375.144,00,-** dengan rincian Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp. **16.278.731.674,00,-** dirinci pada table dibawah ini :

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	15.170.716.857,00	14.548.037.174,00	98,83	9.585.975.882,00
2.	Belanja Modal	1.758.658.287,00	1.730.694.500,00	98,41	776.719.000,00
Jumlah		16.929.375.144.00	16.278.731.674.00	96,16	10.362.694.882,00

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan Time Scedule dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- b. Kurang disiplinnya dalam penyelesaian pertanggungjawaban keuangan, sehingga menghambat penyelesaian laporan-laporan keuangan secara menyeluruh.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah Basis Akrua untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Basis Akrua untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas SKPD dan Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas SKPD. Basis akrua untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan.

Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2. Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik di akhir periode.
- Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan.
- Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar.
- Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar.
- Saldopersediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir.
- Pencatatan Persediaan menggunakan metode periodik dan Perpetual.

- Persediaan dalam kondisi rusak atau using tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga agantinya.
- Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- Pelepasan asset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan asset tetap diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar asset tetap yang diperoleh atau nilai wajar asset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- Penghapusan asset tetap dilakukan jika asset tetap tersebut rusak berat, using hilang dan sebagainya. Penghapusan asset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
- Perubahan nilai asset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan.

Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak,

biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6. Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8. Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.

- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

4.3.9. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah, yaitu berupa asset Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

4.3.10. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang berasal dari reklasifikasi aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.

4.3.13. Ekuitas Dana

Ekuitas dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai asset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen asset tetap, asset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

- Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dan cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan asset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun Laporan Keuangan dan menyampaikannya kepada Kepala Daerah melalui PPKD. Oleh karena itu SKPD menyelenggarakan Sistem Akuntansi-SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Operasional (LO);
3. Neraca;
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
5. CaLK.

5.1. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan oleh bendahara umum atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

5.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran bendahara umum SKPD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Dari Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tertuang dalam Perubahan APBD 2021 sebesar Rp.12.640.672.251,- realisasinya mencapai Rp.11.481.677.882,00,- atau 90,83% Adapun perincian dari realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	15.170.716.857,00	14.548.037.174,00	95,90	9.585.975.882,00
2.	Belanja Modal	1.758.658.287,00	1.730.694.500,00	98,41	776.719.000,00
Jumlah		16.929.375.144,00	16.278.731.674,00	96,16	10.362.694.882,00

a) **Belanja Operasi**

Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.14.548.037.174,00,- atau 95,90% dari anggaran sebesar Rp.15.170.716.857,00,- Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	3.930.646.053,00	3.884.760.637,00	98,83	4.218.940.586,00
2	Belanja Barang Jasa	11.240.070.804,00	10.663.276.537,00	94,87	5.367.035.296,00
J u m l a h		15.170.716.857,00	14.548.037.174,00	95,90	9.585.975.882,00

Realisasi belanja operasi diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 3.884.760/637,00,- dari target anggaran sebesar Rp. 3.930.646.053,,00,- atau 98,83% dari target belanja pegawai secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai				
	a. Gaji dan Tunjangan	2.526.197.771,00	2.494.231.119,00	98,73	2.833.592.357,00
	b. Tambahan Penghasilan PNS	1.362.952.282,00	1.352.645.518,00	99,24	1.347.464.229,00
	c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.496.000,00	37.884.000,00	91,30	37.884.000,00
Jumlah		3.930.646.053,00	3.884.760.637,00	98,83	4.218.940.586,00

2. **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 11.240.070.804,00,- dan direalisasikan sebesar Rp 10.663.276.537,00,- atau 94,87% dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Belanja Barang Jasa				
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	2.284.602.653,00	2.018.904.750,00	88,37	1.473.166.400,00
	b. Belanja Jasa Kantor	8.746.561.056,00	8.471.458.043,00	96,85	3.305.054.308,00
	c. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.616.000,00	4.740.000,00	84,40	5.039.988,00
	h. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	391.095,00	390.000,00	99,72	5.506.000,00
	i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.050.000,00	23.050.000,00	85,21	518.750.000,00
	j. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.000.000,00	33.000.000,00	100	32.000.000,00
	l. Belanja Perjalanan Dinas	142.850.000,00	111.733.744,00	78,22	27.518.600,00
	Jumlah	11.240.070.804,00	10.663.276.537,00	94,87	5.367.035.296,00

b) Belanja Modal

Realisasi belanja modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. . Sampai dengan 31 Desember 2023 Belanja Modal mengalami kenaikan RP 1.730.694.500,00-Kenaikan ini di Sebabkan adanya Pengadaan selama tahun 2023 dengan Rincian .

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin	1.226.226.287,00	1.215.713.000,00	99,14	776.719.000,00
	Belanja Modal Alat Angkutan	850.000.000,00	849.811.000,00	99,98	345.900.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	342.843.487,00	332.555.000,00	97,00	55.369.000,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				369.950.000,00
	Belanja Modal Komputer	33.382.800,00	33.347.000,00	99,89	5.500.000,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	532.432.000,00	514.981.500,00	96,72	
	Jumlah	1.758.658.287,00	1.730.694.500,00	98,41	776.719.000,00

5.2. Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan Hibah

Selama tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah mempunyai pendapatan Lo sebesar Rp.1.912.708.132,00 yaitu hibah dari provinsi berupa Alat dan obat Kontrasepsi dan non kontrasepsi..

Rincian dapat di lihat pada Lampiran.

5.2.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban (PP 71/2010 & Permendagri 64/2013). Beban pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun 2023 berupa Beban Operasi sebesar Rp. 4.234.049.046,00,- yang terdiri dari :

- a. Beban Pegawai - LO : Rp. 2.055.722.830,00,-
- b. Beban Barang dan Jasa : Rp. 2.178.326.216,00,-

Sehingga terdapat Surplus/defisit-LO sebesar Rp. (4.234.049.046,00,-).

Adapun Rinci dari beban sebagai berikut :

No.	Jenis Beban	2023	2022
1	Beban Pegawai	3.773.024.712,00	4.330.453.214,00
2	Beban Persediaan	4.770.344.331,00	3.951.752.939,00
3	Beban Jasa	8.499.638.043,00	3.733.550.296,00
4	Beban Pemeliharaan	33.000.000,00	32.000.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas	111.733.744,00	27.518.600,00
7	Beban Penyusutan dan amortisasi	606.265.600,00	509.940.599,00
J u m l a h		17.794.006.430,00	12.585.215.648,00

5.3. Pos-pos Neraca

5.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi Masyarakat umum dan sumber-sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp. Rp.5.465.494.474,16,- dan Rp. 6.216.478.511,16 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2023 terdiri dari:

1. Persediaan

Terdapat saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar: Rp. 270.849.654,00,- Berupa barang habis pakai yang sebagai persediaan operasional berupa ATK dan Alat/Obat

PERSEDIAAN	JUMLAH	
	2023	2022
Alat Tulis Kantor	1.490.000,00	383.600,00
Alkon	200.401.024,00	915.944.648,00
NonAlkon	68.958.630,00	193.252.855,00
Jumlah	270.849.654,00	1.109.581.103,00

Rincian Persediaan dapat di lihat pada Lampiran Stok opname

b) Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 Rp.6.194.080.308,16 dan Rp.5.069.651.408,16,00. Aset Tetap Selama Tahun 2023 Mengalami Kenaikan Sebesar Rp 1.730.694.500,00,- karena selama tahun 2023 Terdapat Pembelian Aset Tetap Berupa Peralatan Mesin Sebesar Rp.1.215.713.000,00,- dan Gedung bangunan sebesar Rp.514.981.500,00,-

c) Aset Lain Lain

Jumlah Aset lain lain pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah per 31 desember 2023 Tidak Mengalami Kenaikan maupun penurunan ,Masih Berjumlah Rp, 37.246.000,00

5.3.2. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas Dana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp.6.502.175.962,16,- dan Rp.6.216.478.511,16,-

1.5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Ekuitas Akhir Tahun 2023 senilai Rp6.502.175.962,16 dan posisi ekuitas akhir Tahun 2022 senilai Rp.6.104.742.586,16,- Perubahan ekuitas ini merupakan akibat dari Surplus LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan pada Tahun 2023. Perubahan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal senilai Rp6.104.742.586,16 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.

2. Surplus/(Defisit)-Laporan Operasional (LO)

Perubahan ekuitas yang bersumber dari Surplus-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp.-(15.881.298.298,00,-).

3. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp.6.502.175.962,16,-. (enam milyar lima ratus dua juta seratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh dua *Rupiah Enam Belas Sen.*)

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah Semester Pertama Tahun Anggaran 2023.

Praya, Desember 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Tengah

BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI,
SH

NIP. 196408041986092003

Lampiran Tambahan :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Operasional (LO);
3. Neraca;
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
5. Berita Acara Pemeriksaan Stok Opname